



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**

NOMOR: 13/PW.08.00/K.BA/10/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI TAHUN 2025**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui pengendalian gratifikasi serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Pembentukan Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Tim Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 793);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 793);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 793); dan
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI BALI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi Tahun 2025 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;

KEDUA : Susunan Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk :

1. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi;
2. Melakukan koordinasi dengan unit atau bagian terkait implementasi dan efektivitas pengendalian gratifikasi;
3. Melakukan identifikasi/kajian atas titik rawan atau potensi gratifikasi;
4. Mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan Bawaslu;
5. Menjaga profesionalitas dan integritas pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali terhadap penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi;
6. Menyelenggarakan pelaksanaan pengendalian gratifikasi sebagaimana tercantum di atas, pada unit di bawahnya bagi satker Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi.

KETIGA : Susunan Tim Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk:

1. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi;
2. Melakukan koordinasi dengan unit atau bagian terkait implementasi dan efektivitas pengendalian gratifikasi;
3. Melakukan identifikasi/kajian atas titik rawan atau potensi gratifikasi.

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi Tahun 2025 dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku mulai periode Oktober s.d. Desember 2025.

Di tetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 27 Oktober 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
KETUA,**



I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KETUA BAWASLU PROVINSI BALI
 NOMOR : 13/PW.08.00/K.BA/10/2025
 TANGGAL : 27 Oktober 2025

TIM PELAKSANA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1.	I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA	KETUA	PENGARAH
2.	KETUT ARIYANI	ANGGOTA	PENGARAH
3.	I WAYAN WIRKA	ANGGOTA	PENGARAH
4.	GEDE SUTRAWAN	ANGGOTA	PENGARAH
5.	I NYOMAN GEDE PUTRA WIRATMA	ANGGOTA	PENGARAH
TIM PELAKSANA			
1.	IDA BAGUS PUTU ADINATHA	KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNGJAWAB
2.	I GUSTI KETUT KARTIKA	KABAG ADMINISTRASI	KOORDINATOR I
3.	I MADE AJI SWARDHANA	KABAG PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES HUKUM	KOORDINATOR II
4.	NI LUH SUPRI CAHAYANI	KABAG PENGAWASAN DAN HUMAS	KOORDINATOR III
5.	NI KETUT AYU MAHA PUTRI DEWI	STAF	ANGGOTA
6.	MONICA PURADA TAMBUNAN	STAF	ANGGOTA
7.	DEWA NGAKAN PUTU BAGUS YUDHA PRATAMA	STAF	ANGGOTA
8.	MADE WIDI WULAN DIANI	STAF	ANGGOTA
9.	I KOMANG ADITYA DIPUTRA	STAF	ANGGOTA
10.	NI KADEK SUARNINGSIH	STAF	ANGGOTA
11.	I KOMANG ADEG ARDIKA	STAF	ANGGOTA
12.	DEWA GEDE SAI PANDU RANGGA VITALA	STAF	ANGGOTA
13.	I MADE ADITIA WARMADEWA	STAF	ANGGOTA

14.	I GEDE KASMANTARA	STAF	ANGGOTA
15.	IDA BAGUS MADE ADIYASA	STAF	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
KETUA,**



I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA